

**SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)  
BAGI PELAKU UMKM SEKAR HANDYCRAFT**  
(*Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System for Sekar Handycraft  
UMKM*)

<sup>1</sup>Nurasiah Harahap, <sup>2</sup>Teuku Daudsyah, <sup>3</sup>Novi Yanti Saragih, <sup>4</sup>Dian Tasya  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
[nurasiah@fh.uisu.ac.id](mailto:nurasiah@fh.uisu.ac.id)<sup>1</sup>, [tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id)<sup>2</sup>, [ny641097@gmail.com](mailto:ny641097@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[diantasya45@gmail.com](mailto:diantasya45@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Para peserta penyuluhan hukum di Sekar *Handycraft* yang beralamat di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya sudah memahami tentang pentingnya pendaftaran izin usaha dilakukan secara *online* dengan metode/sistem *online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* yaitu merupakan suatu aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. UMKM Sekar *Handycraft* telah memiliki izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1210210045528, dari NIB tersebut bahwa UMKM Sekar *Handycraft* memperoleh izin berusaha pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021 dan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku efektif 4 bulan sejak peraturan ini diundangkan sudah memenuhi ketentuan tersebut. Masalah yang timbul di UMKM Sekar *Handycraft* adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan regulasi dibidang UMKM. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan tersebut dengan judul "**Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) Bagi Pelaku UMKM Sekar Handycraft**". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat perizinan usaha dengan Sistem *Online Single Submission* dan berdasarkan tingkat risiko dan cara memperoleh izin berusaha khususnya kepada pelaku UMKM di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan guna meningkatkan perekonomian Indonesia bahwa Negara Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Analisis Risiko Kegiatan Usaha, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Sistem OSS, Tata Cara Pengawasan, Evaluasi dan Reformasi Kebijakan, Pendanaan, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan serta Sanksi Masyarakat setempat dan juga untuk meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat agar usaha yang dibuat khususnya berbentuk UMKM didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci : Izin Berusaha, Pelaku UMKM Sekar Handycraft, Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).**

**Abstract**

*Legal counseling participants at Sekar Handycraft located in Baru Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District, Medan City, North Sumatra Province, in general, understand the importance of online registering business licenses using the Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) method. An application that aims to provide investment convenience through the application of an electronically integrated business licensing system which is based on the risk level of business activities. UMKM Sekar Handycraft already has a business license with Business Identification Number (NIB) 1210210045528, from the NIB that UMKM Sekar Handycraft obtained a business license on the 12th of October 2021 and based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which is effective 4 months since the promulgation of this regulation has complied with these provisions. The problem that arises in Sekar Handycraft UMKMs is how to provide understanding to the community, especially business actors in the legal field, those related to regulations in the UMKM sector. Therefore, it is deemed necessary to conduct research in the Village with the title "**Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System for Sekar Handycraft UMKMs**". The purpose of the activity is to find out the understanding level of business licensing community with Online Single Submission System and based on the level of risk and how to obtain business permits, especially for UMKM actors in the Baru Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District in order to improve*

*the Indonesian economy that the State of Indonesia has regulated provisions regarding Activity Risk Analysis Business, Norms, Standards, Procedures and Criteria, OSS System, Procedures for Supervision, Evaluation and Policy Reform, Funding, Resolution of Problems and Obstacles and Sanctions of the Local Community and also to increase Knowledge, Understanding and Awareness of the Community so that businesses created especially in the form of UMKM are established based on Government Regulation Number 5 of 2021 and applicable rules and regulations.*

**Keywords : Business Permit, Sekar Handycraft UMKM, Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System.**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang Tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>1</sup>

Dalam otonomi daerah ada hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah tersebut diperlukan perangkat daerah diantaranya ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut DPMPSTP) yang berfungsi melakukan penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal,

---

<sup>1</sup> Jorawati Simarmata. "*Perspektif Kebijakan dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective of Local Policy in Context of Law Number 23 of 2014 on Local Government and Other Related Laws*" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No.2 (2015) : 1-34.

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Demikian juga dalam menangani usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) terdapat lembaga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di tingkat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Mengacu kepada Visi Gubernur Sumatera Utara masa bakti 2018-2023 yaitu "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat", dan Visi Walikota Medan tahun 2021-2026 yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju, dan Kondusif". Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan sebagai salah satu SKPD teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi di wilayah Kota Medan melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, menyusun rencana strategis yang konsisten dengan Visi Gubernur Sumatera Utara dan Visi Bersama Pembangunan Kota Medan, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan. Pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Pendekatan pembangunan secara ekonomi yang diajukan pada pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya pada koperasi dan UKM. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata, maupun sectoral, sehingga berkembanglah struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang sesuai, tepat sasaran, berhasil, berguna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Medan. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Kota Medan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, "**Rencana Strategis Satuan Kerja**

Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka yang mengatur tentang Lingkungan Hidup yaitu UULH Tahun 1982 dan UUPLH Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tetapi dengan lahirnya UULH Nomor 11 Tahun 2020 diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH diubah, keberadaan regulasi tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pembukaan alenia ke-empat, yaitu :

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, .... Keadilan sosial....”.

Pasal 28 H

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 33 ayat (3)

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan pertama kali dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

1988-1993 pada BAB IV Pola Umum Pelita Kelima, dalam bagian umum.

Kemudian kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada Pasal 1 butir 3 UUPLH.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tanggal 3 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dalam Pasal 1 butir 3 UUPLH dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), terkait dengan upaya perlindungan lingkungan hidup termuat dalam penjelasan umumnya.

Oleh karena itu, bahwa dalam pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut disetiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

Muhammad Sood menyatakan “Setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam hendaknya memerhatikan daya dukung lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Oleh karena pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup hendaknya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta

penataan ruang. Untuk menunjang kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka segala kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dikendalikan, sehingga dampak negatif dapat diminimalisasikan dan dampak positifnya dapat dicapai secara optimal<sup>3</sup>.

Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kerja OSS berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, ada 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis risiko.

Pengertian Online Single Submission (selanjutnya disingkat OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 adalah "Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi".

Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja OSS berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha. Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tap 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis risiko.

Dengan demikian, keberadaan produk UMKM khususnya UMKM Sekar Handycraft harus mendapat prioritas untuk dipromosikan melalui media online. Hal ini agar produk UMKM Sekar Handycraft bisa terbantu, mereka harus dilindungi. Bagaimana produk UMKM Sekar Handycraft ini bisa dipromosikan oleh toko-toko online seperti Lazada, Tokopedia, dan lainnya. pasca pandemi, produk UMKM Sekar Handycraft ini harus disokong dan dilindungi, sehingga keinginan untuk membangkitkan perekonomian khususnya pelaku usaha UMKM Sekar Handycraft akan terwujud, oleh karena itu semua unsur harus berkontribusi.

UMKM Sekar *Handycraft* yang berada di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Jalan Bunga Pariama, Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan. Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk profil UMKM Sekar *Handycraft* sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 60-61.

### Profil UMKM Sekar *Handycraft*

Sekar *Handycraft* berdiri sejak 10 Oktober 2014 dan mengelola UMKM pada bulan Oktober tahun 2021. UMKM Sekar *Handycraft* memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan NIB 1210210045528. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh Ibu Rohayati. Saat ini Ibu Rohayati penggagas berprofesi sebagai pemilik Sekar *Handycraft*. Sekar *Handycraft* bergerak pada Pemberdayaan Manusia (SDM). Sekar *Handycraft* memiliki tim yang terdiri dari:

Tabel 1. Anggota Sekar *Handycraft*

NNo	Nama	Jabatan
11.	Dian Ramaya	Direktur
22.	Sekar Diah Artika	<i>Social Officer</i>
33.	Sastri Seruni	<i>Operations Manager</i>
44.	Muhammad Hafiz	<i>Supervisor</i>
55.	Jumadi	<i>Foreman</i>

UMKM Sekar *Handycraft* adalah usahayang memiliki tujuan untuk memberdayakan pria dan Wanita mandiri serta kuat dengan produk kerajinan tangan, yang dapat memiliki nilai jual dan menjadi lahan bisnis.

Peluang bisnis alternatif seperti kerajinan tangan menjadi bisnis yang selalu diminati, selain menambah pendapatan dan jika dikembangkan secara professional akan dapat menghasilkan keuntungan luar biasa.

Berbagai kerajinan tangan yang dapat menghasilkan keuntungan seperti kerajinan kulit, kerajinan bambu, kerajinan kayu, kerajinan resin, kerajinan eceng gondok, kerajinan rotan, kerajinan limbah dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, semakin tingginya kebutuhan di Masyarakat akan adanya pelatihan ini kami mengajak peserta untuk dapat membuat kerajinan yang bernilai ekonomis dari berbagai macam bahan yang sesuai dengan peminatannya.

Visi dan Misi Lembaga adalah untuk membentuk Lembaga pelatihan kerja yang dapat membantu ekonomi Masyarakat serta sangat bisa diandalkan dalam bidangnya, membukan pelatihan yang mampu menciptakan Masyarakat yang kreatif.

Visi:

Menjadi Perusahaan kerajinan tangan yang menciptakan Masyarakat serta produk berkualitas, kreatif dan terampil melalui Pendidikan keterampilan terbesar di Asia tahun 2028.

Misi:

1. Membangun Masyarakat yang memiliki jiwa seni warisan budaya
2. Mengembangkan produk *Handycraft* seperti *Souvenir*, *Hampers*, Kerajinan bahan alam
3. Mengembangkan jaringan ke seluruh *market place* dan Lembaga Pendidikan di seluruh Indonesia hingga Asia
4. Menciptakan lapangan kerja Islami bagi masyarakat agar terhindar dari Riba
5. Mengembangkan teknologi dan infrastruktur jual beli yang memadai untuk masyarakat sekitar
6. Berkontribusi pada Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat dan lingkungan berupa pelatihan *Handycraft*.

Adapun program Lembaga dan UMKM Sekar *Handycraft* yaitu:

1. Membatik dan *Ecoprint*
2. Menganyam
3. Menjahit
4. Menyulam
5. Sospeso Burin
6. Merangkai Buket/*Hampers*
7. *Clay*/Tanah Liat
8. Kerajinan Daur Ulang
9. Dan Kerajinan Tangan Lainnya.

Produk unggulan yang dimiliki oleh UMKM Sekar *Handycraft* yaitu:

1. Aksesori fashion: gelang, kalung, anting, bros, dan cincin dengan desain yang unik dan menarik, terbuat dari berbagai bahan seperti batu, kayu, kain.
2. Dekorasi rumah: hiasan dinding, bantal, vas bunga dan lampu dengan sentuhan kreatif yang akan menambah keindahan dan suasana hangat didalam rumah anda.
3. Souvenir: souvenir pernikahan, ulang tahun, atau acara khusus lainnya dengan desain khusus dan personalisasi sesuai permintaan pelanggan.
4. Hadiah kreatif: pilihan hadiah unik seperti album foto kustom, dan banyak lagi, cocok untuk berbagai kesempatan.

Dan produk-produk unggulan lainnya seperti:

1. Aneka *Hampers*
2. Aneka Buket
3. Aneka *Pouch*
4. Aneka *Souvenir*
5. Aneka alat dan bahan Kerajinan Tangan
6. Aneka Lilin Aromatik

7. Aneka Baju Daerah
8. Aneka produk Daur Ulang.

Nilai tambah yang dimiliki oleh

UMKM Sekar *Handycraft* adalah:

1. Setiap produk di Sekar *Handycraft* adalah hasil kerajinan tangan yang unik dan memiliki sentuhan *personal*
2. Kami menawarkan kemampuan untuk melakukan personalisasi produk sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan
3. Kami bekerja sama dengan pengrajin local untuk mendukung ekonomi local dan melestarikan warisan budaya.

Sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh UMKM Sekar *Handycraft* dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia maka pemberdayaan manusia dilakukan berbbagai program pelatihan kerja seperti:

1. Batik
2. *Candle Aroma Teraphy*
3. Saspeso Burin
4. *Tote Bag*
5. *Paper Recycling*
6. *Ecoprint*
7. Tas Rajut
8. Anyaman Eceng Gondok
9. Anyaman Piring Lidi
10. Kerajinan Aklirik
11. Gantungan Kuci Macrome
12. *Bouquets*
13. *Clay*.

Dalam rangka mewujudkan *The 2030 Agneda For Sustainable Development* UMKM Sekar *Handycraft* telah melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Bank Sampah Induk *New Normal* (BSINN) yang melakukan kreasi daur ulang sampah menjadi *Handycraft*. Dengan demikian UMKM Sekar *Handycraft* akan

dijadikan sebagai *Gallery Handycraft* dan pusat pelatihan kreasi daur ulang sampah berbasis komunitas.

Dijadikannya UMKM Sekar *Handycraft* sebagai *Gallery Handycraft* dapat memotivasi dan meningkatkan kreatifitas hasil karya daur ulang sampah dan dapat menjadi *Influencer* di media sosial dalam perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, dan dapat menciptakan hal-hal baru yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat luas, dengan cara mendaur ulang sampah sehingga dapat mengurangi polusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* Bagi Pelaku UMKM Sekar *Handycraft*, masyarakat yang tinggal di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

## **B. Pihak yang Dilibatkan**

Pelaksanaan PKM di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para anggota UMKM Sekar *Handycraft*, *Stakeholder* dan Civitas Akademika dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi yang terhimpun dalam Forum Kegiatan Pendidikan Tinggi (FKPT) yaitu Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PPTSS) Malaysia, Universitas Harapan, AKPAR YPPM Mandiri, STIM Sukma, PW

Vokasi USU, Politeknik Cendana, Universitas Budi Darma, dan dari UISU terlibat Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. PKM ini termasuk Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional karena melibatkan Perguruan Tinggi Malaysia. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 dan berskala Internasional maka pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melakukan Nota Kesepahaman dengan Forum Kerjasama Perguruan Tinggi (FKPT) pada tanggal 18 Juli 2023 dan pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement* pada masing-masing Fakultas. Fakultas Hukum UISU menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan melakukan *Implementation Agreement between Faculty of Law Universitas Sumatera Utara (UISU) and Polytechnic Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis, Malaysia on International Community Service Responsibility*. Pihak dari PTSS Perlis, Malaysia sebagai narasumber dan peserta juga dari Universitas yang tersebut diatas ikut mengambil peran baik sebagai narasumber maupun peserta dan anggota UMKM Sekar *Handycraft*. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 4 (empat) dosen yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yakni S1 HUKUM dan S2 Magister Hukum di Balai Pertemuan UMKM Sekar *Handycraft* Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Bunga Pariama, Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan Jumlah Peserta 83 (delapan puluh tiga) orang.

## **II. Pelaksanaan Kegiatan**

### **A. Model Pelaksanaan Kegiatan**

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Analisa Risiko Kegiatan Usaha, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Sistem OSS, Tata Cara Pengawasan, Evaluasi dan Reformasi Kebijakan, Pendanaan, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan serta Sanksi yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Pertemuan Sekar Handycraft Jalan Bunga Pariama, Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan kepada Masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog Interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh menyelesaikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Balai Pertemuan UMKM Sekar Handycraft tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media in focus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) bagi Pelaku UMKM.

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Pertemuan UMKM Sekar Handycraft Kelurahan Ladang Bambu berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di kelurahan ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Pertemuan UMKM Sekar Handycraft yang berlangsung selama 1 (satu) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 4 (empat) dosen yakni Prof. Dr. Mustaman, M.Ag., bersama Adil Akhyar, SH, M. Hum., dan Nurasih Harahap, SH, M.Hum, bersama Teuku Daudsyah, SH, M., dan untuk pemateri dari PTSS, Perlis, Malaysia adalah Dr. Dzulkarnain bin Nusa dengan tema "Sustainable Blue Preneur Tourism di UMKM Sekar Handycraft".

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing dan materi saya tentang Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) bagi Pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

### C. Luaran Kegiatan


Kegiatan PKM Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) pada masyarakat Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) bagi Pelaku UMKM.

### III. Tindak Lanjut

#### A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara oleh Tim FKPT bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum tentang Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) bagi Pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan jumlah UMKM dalam rangka penyuluhan hukum di Kelurahan Ladang Bambu yang ada pada Kelurahan Ladang Bambu para pelaku usaha khususnya UMKM memiliki NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat karena dengan adanya penyuluhan hukum maka pemahaman masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu akan lebih baik.

#### B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



### Daftar Pustaka

#### A. Buku

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### C. Jurnal

Jorawati Simarmata, "*Perspektif Kebijakan dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective of Local Policy in Context of Law Number 23 of 2014 on Local Government and Other Related Laws*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No.2, 2015.

#### D. Lain-Lain

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, "*Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan Tahun 2021*", Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, 2021.